



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 342 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA PADANG TAHUN 2014**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tugas-tugas Palang Merah Indonesia Kota Padang sesuai dengan tujuannya sebagai organisasi kemanusiaan dalam upaya meringankan penderitaan sesama manusia, dipandang perlu menyelenggarakan Bulan Dana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Padang Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada Palang Merah Indonesia Kota Padang untuk menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2014.
- KEDUA : Bulan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan dalam wilayah Kota Padang;
 - b. dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2014.
 - c. pengumpulan sumbangan mengutamakan prinsip partisipasi dan kesukarelaan dengan cara mengedarkan kupon dan stiker dana PMI kepada masyarakat sebagai berikut :
 1. kupon dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk :
 - a) pengunjung sarana kesehatan, melalui Dinas Kesehatan Kota Padang;
 - b) rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - c) Siswa SD/MI, melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.
 2. kupon dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk Siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.
 3. kupon dengan nilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk :
 - a) kendaraan bermotor sewaktu keur melalui Dinas Perhubungan Kominfo Kota Padang;
 - b) ekspor-impor kapal-kapal melalui Pelindo II Teluk Bayur;
 - c) perguruan tinggi negeri dan swasta, melalui masing-masing Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 4. Kupon dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk :
 - a) setiap pembelian kendaraan sepeda motor melalui Showroom;
 - b) agen tour dan travel
 5. Stiker dengan nilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk :
 - a) hotel-hotel dan restoran;
 - b) setiap pembelian kendaraan sepeda motor melalui Showroom;
 - c) pengurusan Akta Notaris/Akta Tanah, melalui Notaris dan PPAT;
 - d) pemilik kendaraan bermotor sewaktu membayar pajak kendaraan bermotor /BBNKB melalui kantor Samsat;
 6. Stiker dengan nilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk :
 - a) setiap pembelian mobil melalui showroom mobil;
 - b) Setiap pengurusan sertifikat tanah, melalui Kantor BPN Kota Padang;
 7. Tanpa Kupon untuk :
 - a) BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Perbankan melalui petugas khusus;
 - b) pengusaha bioskop dan taman hiburan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
 8. Usaha-usaha lainnya berupa kegiatan Malam Amal dan Celengan.

- d. sumbangan yang terkumpul benar-benar akan dipergunakan untuk membantu pembiayaan penanggulangan kegiatan PMI Kota Padang.
- e. pemberian sumbangan oleh para penyumbang harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh merupakan paksaan.
- f. seluruh kupon setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan, sisanya yang tidak beredar diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, kecuali ada izin untuk memperpanjang waktu pengedaran.
- g. dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- h. pemegang izin berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan dan penggunaan hasilnya kepada Walikota Padang, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
- i. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dari panitia pertimbangan pengumpulan sumbangan ternyata tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang hasil pengumpulan sumbangan, maka kepada yang bersangkutan dikenai sanksi berupa penangguhan izin pengumpulan sumbangan untuk tahun berikutnya.
- j. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHVELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Muspida Kota Padang.
3. Ketua DPRD Kota Padang.
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.
5. Pengurus Propinsi PMI Sumatera Barat
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Jawatan/Instansi terkait se Kota Padang.
7. Pengusaha Bioskop/Gapensi Propinsi Sumatera Barat.
8. Arsip